



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Karangasem Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATINOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 61), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Besaran satuan biaya uang harian perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Bupati bagi :
 1. Bupati ;
 2. Wakil Bupati ;
 - b. Bupati/Wakil Bupati bagi Sekretaris Daerah
 - c. Ketua DPRD bagi :
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 - d. Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD bagi Anggota DPRD
 - e. Sekretaris Daerah bagi :
 1. Para AsistenSekda;
 2. Staf Ahli;

- f. Asisten Sekda atas nama Sekda bagi Kepala Bagian di Sekretariat Daerah;
 - g. Kepala Bagian Setda atas nama Sekda bagi bawahannya; dan
 - h. Kepala SKPD bagi :
 - 1. Kepala SKPD;
 - 2. Bawahan di lingkungan kerjanya serta pihak lain yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.
 - i. Kepala UPTD bagi :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Bawahan di lingkungan kerjanya.
- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah pejabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kecuali bagi Kepala UPTD dan bawahannya, kewenangannya berada pada Kepala SKPD.
- (2a) Bagi Pejabat dari eselon II, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, dan Camat dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah wajib mendapat persetujuan dari Bupati/ Wakil Bupati secara tertulis/disposisi.
- (2b) Bagi Pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah ke luar Kabupaten wajib mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah secara tertulis/disposisi.
- (3) Bagi Pejabat dari eselon III, IV, Staf, pegawai tidak tetap serta orang pribadi dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah wajib mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah secara tertulis/disposisi.
- (4) Jika pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD diatas berhalangan, dapat ditandatangani oleh satu tingkat eselon pejabat di bawahnya atau pejabat eselon setingkat lebih tinggi sesuai hirarki.
- (5) Perjalanan dinas yang melibatkan PNS/pegawai tidak tetap di SKPD lain maka SPT dan SPPD nya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, yang sebelumnya mendapat persetujuan Sekretaris Daerah secara tertulis/disposisi.
- (6) Penggunaan dana di Sekretariat Daerah pada kegiatan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah penandatanganan SPT dan SPPD-nya oleh Sekretaris Daerah, yang sebelumnya mendapat persetujuan Sekretaris Daerah secara tertulis/disposisi.

- (7) Jika Sekretaris Daerah berhalangan maka untuk persetujuan tertulis dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (8) Keikutsertaan pegawai tidak tetap/non PNS dalam pelaksanaan perjalanan dinas, hanya dapat dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan yang memang membutuhkan keterlibatan yang bersangkutan ataupun diundang dalam suatu kegiatan oleh instansi/lembaga tertentu, yang berperan dalam mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 20 Nopember 2017

ⁱⁿ BUPATI KARANGASEM,



Suma I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 20 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2017 NOMOR 55

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 55 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2015
 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KARANGASEM

SATUAN BIAYA UANG HARIAN, PENGINAPAN DAN TRANSPORTASI /
 TAXI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	GOLONGAN/TINGKAT PERJALANAN DINAS				
		A	B	C	D	E
I.	<u>KE LUAR DAERAH BALI</u>					
	- Penginapan	2.000.000	1.200.000	1.000.000	800.000	500.000
	- Uang Harian	2.500.000	2.400.000	2.000.000	1.150.000	750.000
	- Uang Transportasi / Angkutan dari Ke bandara	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
II.	<u>DI DALAM DAERAH BALI MENGINAP</u>					
	- Uang Harian	1.500.000	1.000.000	300.000	250.000	200.000
	- Penginapan	750.000	600.000	500.000	400.000	300.000
III	<u>PERJALANAN PULANG PERGI</u>					
	1. Ke luar Kabupaten Karangasem	1.500.000	1.000.000	300.000	250.000	200.000
	2. Ke Kecamatan di Kabupaten Karangasem	90.000	80.000	70.000	60.000	50.000

Keterangan :

1. Tingkat A : Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekda
2. Tingkat B : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II,
3. Tingkat C : Pejabat Eselon III , dan Pejabat Fungsional Golongan IV
4. Tingkat D : Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV, Golongan III dan Pejabat Fungsional Golongan III
5. Tingkat E : PNS Golongan II dan I
6. Biaya Uang Transportasi dari/ke bandara maksimal secara riil terdiri dari Rp.500.000 di antar dan Rp. 500.000,- dijemput di Bali dan Rp. 500.000 PP di Luar Daerah.
7. Biaya penginapan dibayar sesuai dengan biaya riil dan jumlah hari menginap.
8. Uang harian diberikan / dibayar sesuai dengan jumlah hari ditugaskan.

BUPATI KARANGASEM,

 I GUSTI AYU MAS SUMATRI